



BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA BHAYANGKARI

Oleh:
IRJEN POL Drs. SETYO WASISTO, S.H.
Kadivkum Polri

Jakarta, September 2016

BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA BHAYANGKARI



**PSL 26
UU 2/2002
TTG POLRI**

- (1) SETIAP ANGGOTA POLRI MEMPEROLEH GAJI & HAK2 LAINNYA YG ADIL & LAYAK
- (2) KETENTUAN MENGENAI GAJI & HAK2 LAINNYA DIATUR LEBIH LANJUT DGN PP



**PSL 5 hrf b &
PSL 7 (1)
PP 42 / 2010
TTG HAK2
ANGGT POLRI**

PSL 5 HRF B:
HAK2 LAINNYA ANGGOTA POLRI MELIPUTI:
b. BANTUAN HKM & PERLINDUNGAN KEAMANAN

PSL 7 AYAT (1):
(1) SETIAP ANGGOTA POLRI BSRT KELUARGANYA BERHAK MEMPEROLEH BANTUAN HKM DR DINAS BAIK DI DLM MAUPUN DI LUAR PROSES PERADILAN.

PERKAP NOMOR 7 TAHUN 2005

TTG TCCR PEMBERIAN BANHATKUM DI LINGK POLRI

YG BERHAK DPTKAN BANHATKUM (PSL 2)

1. SATUAN POLRI
2. ANGGOTA POLRI + KEL
(SUAMI / ISTRI / ORTU KANDUNG/ MERTUA /
ANAK KANDUNG/ TIRI/ANGKAT SAH)
3. PNS POLRI BESERTA KELUARGANYA
4. PURNAWIRAWAN POLRI + KEL
4. WARAKAWURI + KEL
5. WREDATAMA + KEL
6. DUDA/JANDA DARI POLWAN/PNS POLRI + KEL
7. VETERAN + KEL

TATA CARA PERMOHONAN (PSL 4 (1))

1. UTK KEPENTINGAN INSTITUSI/DINAS DIAJUKAN OLEH KASATKER YBS
2. UTK KEPENTINGAN ANGGOTA POLRI DAN PNS POLRI YG BERKAITAN DGN PELAKSANAAN TUGAS DIAJUKAN OLEH YBS, KELUARGANYA, &/ KASATKERNYA;
3. UTK KEPENTINGAN PRIBADI ANGGOTA POLRI & PNS POLRI DIAJUKAN OLEH YBS &/ KELUARGANYA;
4. UTK PURN POLRI, WREDATAMA, WARAKAWURI, DUDA/JANDA DARI POLWAN/PNS POLRI, VETERAN, DAN KELUARGANYA, DIAJUKAN OLEH YBS

PERMOHONAN BANHATKUM DIPERTIMBANGKAN OLEH KADIVKUM POLRI / KAPOLDA DAPAT ATAU TIDAK DIBERIKAN BANHATKUM (PSL 4 (2))

SEMUA BIAYA GIAT BANHATKUM UTK KEPENTINGAN INSTITUSI DIBEBANKAN KPD ANGGARAN POLRI (PSL 18)

LINGKUP BAHAS



PIDANA



PERDATA



AGAMA



T U N



H A M



**UJI MATERI PUU
(MK)**



Sekian & Terima Kasih